



**PUTUSAN**  
**Nomor 45/Pid.B/2017/PN.Bon**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERIK BUKHORI Bin NASRUM ;**  
Tempat lahir : Bontang ;  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 07 Januari 1988 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Kapal Layar 5 Rt.23 Kampung Mandar  
Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota  
Bontang;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 45/Pid.B/2017/PN.Bon tanggal 20 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2017/PN.Bon tanggal 20 April 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ERIK BUKHORI Bin NASRUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa ERIK BUKHORI Bin NASRUM dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya meminta untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa *ERIK BUKHORI Bin NASRUM* pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017, bertempat di Jl. Kenangan No.28 Rt.29 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 09.00 wita, terdakwa sedang nongkrong di warnet Jl. Kenangan Rt.29 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, lalu BOBI datang menghampiri terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menemani BOBI ke kantor BPJS di Rawa Indah untuk mencairkan BPJS milik BOBI, namun BOBI tidak memiliki kendaraan, kemudian BOBI meminjam sepeda motor milik temannya yang berada tidak jauh dari warnet tersebut bersama dengan terdakwa, setelah mendapatkan kendaraan, selanjutnya terdakwa bersama dengan BOBI pergi ke kantor BPJS di Rawa Indah, sesampainya di Kantor BPJS BOBI tidak membawa buku rekening lalu BOBI pulang untuk mengambil buku rekening sebagai syarat pencairan BPJS, lalu BOBI datang kembali ke kantor BPJS dan memberitahukan kepada terdakwa kunci sepeda motor yang BOBI pakai tersebut terjatuh tetapi motor tetap menyala sehingga terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut kuncinya sudah rusak, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 20.00 wita, terdakwa datang ke Warnet tersebut lalu sekira pukul 23.30 wita terdakwa pergi ke rumah saksi ABIDIN bertempat di Jl. Kenangan No.28 Rt.29 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang yang mana lokasinya tidak jauh dari warnet tersebut dan terdakwa melihat rumah saksi ABIDIN dalam keadaan tertutup dan terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor Polisi KT-4523-DS yang sedang terparkir didepan teras rumah dan tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya saksi ABIDIN, terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor Polisi KT-4523-DS dengan menggunakan anak kunci Sepeda Motor merk Honda milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa di Jalan Kapal Layar 5 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, lalu terdakwa mengganti Plat motor tersebut dengan KT-6422-DR yang terdakwa dapat di tempat pembuatan plat di dekat Toko Surya Cell, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bontang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor Polisi KT-4523-DS sudah terdakwa jual melalui saksi SUUT (dilakukan Penuntutan terpisah) kepada HERMAN (dilakukan Penuntutan

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.Bon*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan kebutuhan hidup;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ABIDIN mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ABIDIN AMIRUDDIN Bin AMIRUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah kehilangan 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi KT 4523 DS warna asli STNK hitam, Type NF 100 SL, tahun 2005 noka MH1HB31165K116251, nosin HB31E-1115842 STNK Atas nama ABIDIN AMIRUDIN;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, sekitar pukul 04.30 Wita di Jalan Kenangan Rt. 29 No. 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor milik saksi tersebut saksi parkir di depan teras rumah dengan posisi kendaraan terkunci stang dan pada saat kejadian tersebut terjadi saksi berada di dalam rumah sedang tidur;
- Bahwa ciri-ciri khusus kendaraan sepeda motor milik saksi yang hilang masih standar dari daeler Honda Supra Fit dengan nomor polisi KT 4523 DS warna asli STNK hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 januari 2017 sekitar jam 20.00 wita saksi parkir kendaraan sepeda motor didepan teras rumah saksi dan setelah saksi pulang dari acara pengantin di tanjung limau, kemudian saksi masuk kedalam rumah saksi dan pada saat saksi mau melaksanakan sholat subuh sekitar jam 04.30 wita sepeda motor yang saksi parkir di depan teras rumah sudah tidak ada tempat;
- Bahwa pada saat saksi memarkir sepeda motor di depan teras rumah saksi di jalan Kenangan Rt. 29 No. 28 Kelurahan Tanjung Laut

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, sepeda motor tersebut saksi kunci stang dan dua hari sebelumnya memang ada orang yang meminjam sepeda motor saksi yaitu saudara Bobi, namun sepeda motor tersebut sudah dikembalikan dan diserahkan kepada saksi sendiri;

- Bahwa saksi membeli motor tersebut di sorum depan kantor Lurah Tanjung Laut dan dengan cara cash saksi membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. **MASRIANI Binti ACHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah kehilangan 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi KT 4523 DS warna asli STNK hitam, Type NF 100 SL, tahun 2005 noka MH1HB31165K116251, nosin HB31E-1115842 STNK Atas nama ABIDIN AMIRUDIN
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, sekitar pukul 04.30 Wita di Jalan Kenangan Rt. 29 No. 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa pada saat sebelum sepeda motor milik saksi hilang tersebut saksi parkir di depan teras rumah dengan posisi kendaraan terkunci stang dan pada saat kejadian tersebut terjadi saksi berada di dalam rumah sedang tidur;
- Bahwa ciri-ciri khusus kendaraan sepeda motor milik saksi yang hilang masih standar dari daeler Honda Supra Fit dengan nomor polisi KT 4523 DS warna asli STNK hitam;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 20.00 wita saksi parkir kendaraan sepeda motor didepan teras rumah saksi dan setelah saksi pulang dari acara pengantinan di tanjung limau, kemudian saksi masuk kedalam rumah saksi dan pada saat saksi mau melaksanakan sholat subuh sekitar jam 04.30 wita sepeda motor yang saksi parkir di depan teras rumah sudah tidak ada tempat;
- Bahwa pada saat saksi memarkir sepeda motor di depan teras rumah saksi di jalan Kenangan Rt. 29 No. 28 Kelurahan Tanjung Laut

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.Bon





Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, sepeda motor tersebut saksi kunci stang dan dua hari sebelumnya memang ada orang yang meminjam sepeda motor saksi yaitu saudara Bobi, namun sepeda motor tersebut sudah dikembalikan dan diserahkan kepada saksi sendiri;

- Bahwa saksi membeli motor tersebut di sorum depan kantor Lurah Tanjung Laut dan dengan cara cash saksi membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **OTTO Anak Dari NURDIN** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian dalam perkara ini karena pada saat itu keluarga aksi yang bernama HERMAN hendak membeli sepeda motor Honda Supra Fit dengan No Pol KT 6422 DR dari teman dari saksi SUUT yang awalnya saksi tidak mengetahui orang tersebut yang punya motor dan saya baru mengetahui orang yang hendak menjual motor tersebut bernama terdakwa ERIK;
- Bahwa pada Hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar Bulan Januari 2017 sekira jam 22.00 Wita Di Jl. Pangala Kel. Kanaan Kec. Bontang Barat kota Bontang saksi ditawarkan oleh terdakwa barang berupa 1 ( satu ) Unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan No Pol saksi tidak ingat lalu saksi menanyakan surat kelengkapannya, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa surat-suratnya tercecer atau jatuh;
- Bahwa pada saat saksi sampai di rumah saksi SUUT yang ada di rumah tersebut adalah saksi SUUT dan ada seorang lagi yang bernama terdakwa ERIK dan sepengetahuan saksi yang membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi SUUT adalah terdakwa, karena saat itu saksi sempat bertanya siapa pemilik sepeda motor tersebut dan di jawab jika sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan jika surat-surat sepeda motor tersebut jatuh lalu kemudian saksi memanggil saksi SUUT dan saya mengatakan kalau bgini saya tidak berani karena tidak ada suratnya lalu saksi SUUT bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan terdakwa siap bertanggung jawab jika ada apa-apa dan saat itu saksi menyanggupi dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.Bon



saksi mengatakan jika ini adalah untuk keluarga saya dan uangnya pas-pasan;

- Bahwa sepeda motor tersebut disepakati di jual sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil menjual sepeda motor tersebut saksi serahkan kepada terdakwa dirumah saksi SUUT dan saat saya menyerahkan uang hasil menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan saksi SUUT dengan masing untuk terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu Juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk saksi SUUT sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena saksi SUUT yang mencari pembeli atau imbalan atau keuntungan yang di dapatkannya dan saya mengatakan kepada terdakwa jika ada apa-apa yang bersangkutan harus bertanggung jawab dan saat itu terdakwa mengatakan jika dirinya akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang di jual tersebut adalah sepeda motor honda supra fit plat nomornya hanya yang berada di depan, memakai velg bintang, kaca spion tidak ada dan saat sepeda motor tersebut di serahkan tidak ada onderdil sepeda motor tersebut yang diambil;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut di Jual saksi tidak pernah bertemu dengan saksi SUUT ataupun dengan terdakwa dan saksi baru bertemu dengan saksi SUUT setelah sepeda motor tersebut akan di ambil oleh polisi lalu karena pada hari sebelumnya datang seorang yang mengaku sepeda motor tersebut adalah miliknya yang saya tidak ketahui nama orang tersebut, kemudian saya menelpon saksi SUUT hendak ke rumah dan Klarifikasi tentang motor tersebut oleh pihak kepolisian

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **SUUT Bin SAWIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saksi dalam membantu menjualkan sepeda motor kepada saudara HERMAN yang menurut pengakuan terdakwa motor yang hendak di jual adalah miliknya;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supar Fit dengan terpasang Plat KT 6422 DR;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan saksi HERMAN dan saksi baru mengetahui nama orang tersebut di kantor Polisi dan saya tidak mempunyai Hubungan keluarga dengannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra fit KT 6422 DR tersebut saksi mengetahui milik terdakwa dan saksi hanya membantu terdakwa menjualkan saja;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hanya sebagai teman dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor milik terdakwa tersebut adalah hasil pencurian;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Januari 2017 , pada waktu itu pada saat terdakwa datang kepada saksi untuk menjual sepeda motor yang mengaku miliknya, saya baru ingat dengan teman saya yang bernama saksi OTTO untuk di carikan sepeda motor yang di pakai ke kebun oleh keluarganya, kemudian saksi menghubungi saksi OTTO bahwa ada sepeda motor yang hendak di jual;
- Bahwa sepeda motor tersebut hendak di gadai oleh terdakwa dan karena terdakwa berubah pikiran lalu terdakwa memutuskan untuk di jual saja, dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena saksi yang cari pembeli nya maka saksi menjual dengan harga Rp. 1.600.000,- (Satu Juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Januari 2017 sekira jam 22. 00 Wita di Jl. Pangala Kel. Kanaan Kec. Bontang Barat kota Bontang;
- Bahwa untuk keuntungan yang terima dari Hasil Penjualan Sepeda Motor tersebut saksi mendapatkan untung sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada perjanjian akan mendapatkan imbalan setelah motor laku dijual, karena saksi yang carikan pembeli maka saksi akan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan No Pol KT 6422 DR, yang saksi bantu jual kan atau carikan pembeli;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut karena barang berupa sepeda motor yang saksi bantu untuk carikan pembeli yang saksi ketahui pada saat di kantor Polisi adalah barang hasil curian

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 09.00 wita, terdakwa sedang nongkrong di warnet Jl. Kenangan Rt.29 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, lalu BOBI datang menghampiri terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menemani BOBI ke kantor BPJS di Rawa Indah untuk mencairkan BPJS milik BOBI, namun BOBI tidak memiliki kendaraan, kemudian BOBI meminjam sepeda motor milik temannya yang berada tidak jauh dari warnet tersebut bersama dengan terdakwa, setelah mendapatkan kendaraan, selanjutnya terdakwa bersama dengan BOBI pergi ke kantor BPJS di Rawa Indah, sesampainya di Kantor BPJS BOBI tidak membawa buku rekening lalu BOBI pulang untuk mengambil buku rekening sebagai syarat pencairan BPJS, lalu BOBI datang kembali ke kantor BPJS dan memberitahukan kepada terdakwa kunci sepeda motor yang BOBI pakai tersebut terjatuh tetapi motor tetap menyala sehingga terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut kuncinya sudah rusak, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut,
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 20.00 wita, terdakwa datang ke Warnet tersebut lalu sekira pukul 23.30 wita terdakwa pergi ke rumah saksi ABIDIN bertempat di Jl. Kenangan No.28 Rt.29 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang yang mana lokasinya tidak jauh dari warnet tersebut dan terdakwa melihat rumah saksi ABIDIN dalam keadaan tertutup dan terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor Polisi KT-4523-DS yang sedang terparkir didepan teras rumah dan tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya saksi ABIDIN, terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor Polisi KT-4523-DS dengan menggunakan anak kunci Sepeda Motor merk Honda milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa di Jalan Kapal Layar 5 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, lalu terdakwa mengganti Plat motor tersebut dengan KT-6422-DR yang terdakwa dapat di tempat pembuatan plat di dekat Toko Surya Cell, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bontang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor Polisi KT-4523-DS sudah terdakwa jual melalui saksi SUUT

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan Penuntutan terpisah) kepada HERMAN (dilakukan Penuntutan terpisah) seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan kebutuhan hidup;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual motor kepada saksi SUUT;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ABIDIN mengalami kerugian materil sebesar ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi KT 4523 DS warna asli STNK hitam, Type NF 100 SL, tahun 2005 noka MH1HB31165K116251, nosin HB31E-1115842 STNK Atas nama ABIDIN AMIRUDIN tanpa ijin ;
2. Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, sekitar pukul 04.30 Wita di Jalan Kenangan Rt. 29 No. 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang yaitu di teras rumah saksi ABIDIN AMIRUDIN ;
3. Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan anak kunci Sepeda Motor merk Honda milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah saksi ABIDIN AMIRUDIN ke rumah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengganti plat nomor polisi sepeda motor tersebut agar dapat menghilangkan jejak ;
4. Bahwa maksud terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual kembali. Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian, ternyata Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. HERMAN melalui perantara saksi SUUT seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.Bon*



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum ;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1 : Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ERIK BUKHORI Bin NASRUM** tersebut dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : “Barang siapa” telah terpenuhi ;

#### **Ad.2 : Mengambil sesuatu barang ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Mengambil* “ adalah memindahkan sesuatu barang sehingga barang tersebut menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian di persidangan, bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, sekitar pukul 04.30 Wita di Jalan Kenangan Rt. 29 No. 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang yaitu di teras rumah saksi ABIDIN AMIRUDIN, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi KT 4523 DS warna asli STNK hitam, Type NF 100 SL, tahun 2005 noka MH1HB31165K116251, nosin HB31E-1115842 STNK Atas nama ABIDIN AMIRUDIN tanpa ijin.

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan anak kunci Sepeda Motor merk Honda milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah saksi ABIDIN AMIRUDIN ke rumah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengganti plat nomor polisi sepeda motor tersebut agar dapat menghilangkan jejak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah nyata 1 (satu) sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa. Oleh karena itu, maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

## **Ad.3 : Dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, sekitar pukul 04.30 Wita di Jalan Kenangan Rt. 29 No. 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi KT 4523 DS warna asli STNK hitam, Type NF 100 SL, tahun 2005 noka MH1HB31165K116251, nosin HB31E-1115842 STNK yang merupakan milik saksi ABIDIN AMIRUDIN. Sehingga unsur ke-3 telah terpenuhi;

## **Ad.4 : Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum;**

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.Bon*



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual kembali. Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian, ternyata Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. HERMAN melalui perantara saksi SUUT seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan kebutuhan hidup. Sehingga telah nyata Terdakwa mengambil burung tersebut untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi ;

**Ad.5 : Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;**

Menimbang, bahwa definisi malam dalam Pasal 96 KUHP, adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan definisi rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi di persidangan, kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, sekitar pukul 04.30 Wita di Jalan Kenangan Rt. 29 No. 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. Ketika itu, Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi KT 4523 DS warna asli STNK hitam, Type NF 100 SL, tahun 2005 noka MH1HB31165K116251, nosin HB31E-1115842 STNK milik saksi ABIDIN AMIRUDIN tanpa ijin.

Menimbang, bahwa keadaan umum untuk wilayah Bontang pada pukul 05.00 wita masih dalam keadaan gelap karena matahari terbit di wilayah bontang sekitar pukul 04.30 wita. Selain itu keberadaan Terdakwa di rumah saksi ABIDIN AMIRUDIN tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak. Sehingga unsur ke-5 yaitu “di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi

**Ad.6 : Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak,**





**memotong atau memanipulasi atau dengan memakai anak kunci palsu  
atau pakaian jabatan palsu :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, pada saat kejadian Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi KT 4523 DS dengan cara terdakwa menggunakan anak kunci Sepeda Motor merk Honda milik terdakwa.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu. Sehingga dengan pertimbangan tersebut, maka unsur ke-6 terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi ABIDIN AMIRUDIN;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.Bon*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah di hukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ERIK BUKHORI Bin NASRUM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari SENIN, tanggal 5 JUNI 2017 oleh LULUK WINARKO, SH. sebagai Hakim Ketua, OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURHAYATI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh OCTAVIA ROULI MEGAWATY, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

TTD

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH.

TTD

RATIH MANNUL IZZATI, SH, MH.

HAKIM KETUA

TTD

LULUK WINARKO, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

NURHAYATI, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)